












KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
 FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
 UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR SOP	UN10/F09/03/HK.01.02.a/014
TGL PEMBUATAN	8 Desember 2021
TGL REVISI	-
TGL EFEKTIF	3 Januari 2022
DISAHKAN OLEH	 DEKAN Prof. Widodo, S.Si, M.Si, Ph.D.Med.Sc. NIP. 197308112000031002
NAMA SOP	Konseling Mahasiswa dan Pengembangan Karir

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 71 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Bidang Kemahasiswaan Keputusan Rektor No 59 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Organisasi Kegiatan Kemahasiswaan Universitas Brawijaya SK Dekan Fakultas MIPA Tentang Pengangkatan Pembimbing Konseling dan Pertimbangan Akademik Tahun 2021 	<ol style="list-style-type: none"> Mampu melakukan kegiatan konseling sesuai dengan keahlian yang dimiliki mampu memberikan solusi setiap permasalahan yang di konsultasikan
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> SOP Monitoring dan Evaluasi Konseling dan Pembimbingan 	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi Komputer/printer/scanner Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Data mahasiswa harus valid	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan	
		Bagian Kemahasiswaan	Koordinator Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan	Tim Konseling	Mahasiswa	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Menghimpun data mahasiswa S1, S2, dan S3 yang memiliki masalah akademik (IP < 2 atau masa studi yang melebihi batas masa studi), dan Permohonan Bimbingan Karir dan Layanan Konseling						Data mahasiswa	7 hari	Daftar nama mahasiswa	
2	Membuat surat undangan Konseling dan Pengembangan Karir dan menyebarkan google form kegiatan konseling						Surat undangan/Link Form	1 hari	Pemberitahuan Surat Undangan secara pribadi	
3	Membentuk Tim Konseling dengan Penanggungjawab WDIII						Daftar nama Tim Konseling	1 hari	Terbentuk Tim Monev	
4	Menetapkan ruang lingkup Konseling dan Pengembangan Karir						Hasil penelaahan ruang lingkup konseling	1 hari	Daftar pertanyaan wawancara	
5	Melaksanakan kegiatan konseling						Formulir wawancara	1 hari	Hasil wawancara	
6	Melakukan Wawancara dan pengisian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pencatatan hasil wawancara oleh Tim Konseling						Formulir wawancara dan IKM	1 hari	Hasil wawancara dan IKM	
7	Memeriksa hasil wawancara dan membuat laporan hasil konseling / Berita Acara						Hasil wawancara	3 hari	Laporan hasil konseling	
8	Mengirimkan laporan hasil konseling kepada bagian akademik						Laporan hasil konseling	1 hari	Rekomendasi tertulis	
9	Mendokumentasi kegiatan konseling						Soft file/ berkas			